

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis melibatkan beberapa referensi penelitian terdahulu yang bisa menjadi bahan acuan bagi penulis. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dengan tema serupa yang telah penulis rujuk sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Peneliti yang menjadi rujukan pertama dilakukan oleh Yonatan Ati Gui tentang “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Tahun Anggaran 2014-2015 di Desa Bolua, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1). Dalam tahap perencanaan penggunaan dana ADD, diketahui bahwa masyarakat kurang terlibat dalam musyawarah terbuka, dalam perencanaan dan penetapan program serta kurang terlibat dalam menyumbangkan pikiran dalam mengalokasikan dana ADD yang jelas untuk semua program yang ditetapkan bersama. 2). Dalam tahap pelaksanaan atau implementasi ditemukan pelaksanaan dana ADD terhadap program yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat di Desa Bolua dalam pembangunan fisik desa belum efektif, dikarenakan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bolua dalam pembangunan fisik desa tidak transparan, sehingga menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat tidak ada terhadap pemerintahan. 3). Dalam tahap pengawasan ditemukan bahwa sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten tidak

saling berkoordinasi dengan baik sehingga pembangunan di Desa Bolua tidak berjalan secara efektif¹.

Penelitian yang menjadi rujukan ke dua dilakukan oleh Amandus Arislova Leto tentang “Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Fisik Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pada aspek transparansi banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mengenai jalannya pembangunan fisik di Desa Ekin serta penggunaan Dana Desa Ekin secara rinci karena pemerintah desa hanya memberikan informasi keuangan secara umum lewat baliho yang dipajangkan di setiap dusun dan mulai LPJ akhir tahun, pada aspek akuntabilitas pertanggungjawaban bersifat satu arah atau hanya dibuat kepada pemerintah daerah saja tetapi tidak ada pertanggungjawaban yang dibuat kepada masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa dalam pembangunan fisik di Desa Ekin, partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Ekin hanya berorientasikan pada uang bukan karena kesadaran masyarakat untuk membangun desa mereka sendiri. Hal ini dapat berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya dimana kurangnya keterbukaan serta tidak adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat membuat masyarakat enggan bekerja sama dengan pemerintah Desa Ekin dan pada aspek tertib dan disiplin anggaran pembuatan administrasi Desa Ekin sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaan

¹ Skripsi Yonatan Ati Gui, (2017). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Tahun Anggaran 2014-2015 di Desa Bolua, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

pembangunan fisik masih banyaknya pembangunan fisik yang tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan².

Peneliti yang menjadi rujukan ke tiga dilakukan oleh Markus Gani tentang “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kebirangga kecamatan Maukaro kabupaten Ende”. Hasil penelitian Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende menunjukkan bahwa: 1). **Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende, berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang bersumber dari ADD digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai dan operasional RT/RW. Para aparatur desa dalam lingkup pemerinthan Desa Kebirangga sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dalam artian berjalan sesuai dengan prosedur maupun regulasi yang ada. 2). **Aspek Pelaksanaan Pembangunan** menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Pembangunan infrastruktur sudah dikerjakan melalui tahapan-tahapan yang ada yakni mulai dari musrenbangdus sampai ke musrenbangdes sehingga proses pembangunan yang berjalan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3). **Aspek Pembinaan Masyarakat** menunjukkan bahwa pembinaan masyarakat di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende sudah dijalani sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat kapasitas kader, maka dana desa yang bersumber

² Skripsi Amandus Arislova Leto (2017) Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Pembangunan Fisik Desa Ekin Kecamatan Lamaknen Selatan Kabupaten Belu Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

dari ADD sebagian dialokasikan untuk biaya pelatihan dan pendampingan kepada kader posyandu, LKMD, PKK dan KPMD yang ada di desa. 4). **Aspek Pemberdayaan Masyarakat** menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa, di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende sudah dilakukan pemerintah desa kepada kelompok tani maupun kelompok usaha masyarakat desa. Program pemberdayaan berupa pelatihan tim perumus RPJMDes, pelatihan pemerintah desa, pelatihan menjahit, pelatihan kelompok tani, pemicu STBN (santasi total berbasis masyarakat), dan pelatihan fermentasi sambung pucuk kakao³.

Adapun yang menjadi persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ini adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, *pertama* pada fokus penelitian dimana peneliti memfokuskan penerapan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang menitikberatkan pada transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, kedua lokasi wilayah penelitian dimana fokus penelitian penulis adalah di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

B. TINJAUAN TEORITIS

B.1. KONSEP *GOOD GOVERNANCE*

a. Pengertian *Good Governance*

Konsep *governance* bukanlah baru, konsep tersebut sama tuanya dengan peradaban manusia. Secara sederhana *governance* berarti: “proses pembuatan dan

³ Skripsi Markus Gani, (2017). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kebirangga Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

pelaksanaan keputusan”. *Governance* dapat berarti adanya suatu proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana proses tersebut diimplementasikan. *Governance* juga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, seperti: *corporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance*. Selama *Governance* adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, maka analisis mengenai *Governance* terpusat pada pelaku-pelaku (aktor) formal dan tidak formal yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terjadi serta berbagai struktur formal dan informal yang terkait.

Menurut Sedarmayanti, *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. *Governance* merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak asasi manusia. Dalam konteks ini *good governance* memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintah hukum⁴

Good Governance mendasarkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara

⁴ Sedarmayanti, (2009) , *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung : Mandar Maju. Hal. 273

bersama dan transparan dan akuntabel, Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Kasman Abdullah mengemukakan bahwa *good governance* sebagai suatu terminologi yang populer sejak awal tahun 90-an, seolah-olah formula yang baru diketemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu negara agar berjalan secara demokratis. *Good governance* dengan begitu saja disama artikan dan telah menggeser terminologi lama, yaitu *good goverment*, yang dipandang tidak muharab lagi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu formula yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang seharusnya menjadi sandi-sandi pemerintahan dalam negara demokrasi modern, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan warga masyarakat⁵.

b. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Kunci utama untuk memahami pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab baru akan tercapai apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi ketiga komponen *good governance* tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara. Interaksi dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat

⁵ Abdullah kasman, (2002). Penyelenggaraan Pemerintah Dalam Konsep Good Governance, Jurnal Meritokrasi Vol. 1 No. 1, Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hal. 65.

berkembang subur apabila prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik. Menurut *United Nation Development Program (UNDP)* prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah sebagai berikut :

b.1. Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Kerangka aturan hukum dan perundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (*impartialy*), terutama tentang aturan hukum dan hak asasi manusia.

Menurut Riduan Syahrani kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu⁶.

b.2. Transparansi

b.2.1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerja sama, dan pengambilan keputusan kolektif. Transparansi

⁶ Riduan Syahrani, (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 23

harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

Coryanata mengatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau⁷.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi juga dapat mempersempit peluang untuk melakukan tindakan korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

b.2.2. Prinsip-Prinsip Transparansi.

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- a) Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan

⁷Coryanata, Isma. (2007). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan dan keuangan daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar. Hal 3-8

- c) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d) Laporan tahunan
- e) Website atau media publikasi organisasi
- f) Pedoman dalam penyebaran informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai Pengelolaan Keuangan APBdes, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi APBDes tersebut yang harus dilakukan pemerintah Desa Harekaka kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

b.2.3. Indikator Transparansi

Kristianten⁸ mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

b.2.3.1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Untuk mengukur suatu transparansi dapat dilihat dari ketersediaan atau aksesibilitas dokumen dalam artian bahwa dokumen di Balai Desa dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa merupakan juga salah satu dari wujud transparansi yang dapat mengurangi praktek KKN.

⁸ Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal 73

b.2.3.2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumber daya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, kejelasan dan kelengkapan informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai aspek. Baik ekonomi, sosial, bahkan politik. Ketiadaan kejelasan dan kelengkapan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan.

b.2.3.3. Keterbukaan Proses

Keterbukaan proses dalam transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Keterbukaan proses dalam transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Keterbukaan proses dalam transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan, sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

b.2.3.4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi

Regulasi yang menjamin ialah UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimaknai sebagai wujud dari bentuk transparansi oleh pemerintah desa sekaligus hak konstitusional warga desa yang dijamin oleh undang-undang. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Harekaka Kecamatan

Malaka Tengah Kabupaten malaka yang diukur dengan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa

b.3. Tanggung Jawab (*Responsiveness*)

Hawari mengatakan bahwa tanggungjawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana kita bereaksi setiap hari apakah kita cukup bertanggungjawab untuk memegang komitmen, menggunakan sumber daya, menjadi toleran dan sabar, menjadi jujur dan adil, membangun keberanian serta menunjukkan kerjasama⁹.

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

b.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁹ Hawari Aka, (2012). Guru Yang Berkarakter Kuat, Jogjakarta : Laksana. Hal. 199.

Para pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholder*). Haris mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program¹⁰.

c. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen *United Nations Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggungjawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas publik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan¹¹.

¹⁰ Syamsuddin Haris, (2007). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*. Jakarta : LIPI. Press. Hal. 349

¹¹ Sumarto Hetifa Sj, (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung Yayasan Obor Indonesia. Hal. 3

B.2. KONSEP TATA KELOLA KEUANGAN

a. Pengertian Tata Kelola Keuangan

Kegiatan tata kelola keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan dan pertanggungjawaban. Apabila keuangan dikelola dengan bertanggungjawab sesuai prosedur yang ditetapkan maka uang tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sama halnya dengan keuangan desa yang mana harus dikelola secara bertanggungjawab oleh pemerintah desa.

Menurut Sri Minarti, pengelolaan ataupun manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisien yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan¹².

Sedangkan menurut Seknafitra, tata kelola keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan keluar masuknya uang atau dana organisasi.¹³ Dalam pengelolaan keuangan terdapat tiga faktor yang terlibat : a). Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya, b). proses yang bertahap melalui dari perencanaan,

¹² Minarti (2011). Manajemen sekolah. (Jakarta : AR RUZZ MEDIA) Hal.218

¹³ Seknafitra. Pengertian Tata Kelola Keuangan. Blogspot.com, diakses tanggal 20 mei 2017

pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan, dan c). adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.¹⁴

Dari pendapat para ahli diatas mengenai pengertian tata kelola keuangan atau pengelolaan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan atau tata kelola keuangan desa adalah proses pendayagunaan sumber dana yang tepat sasaran dan digunakan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan desa.

Kegiatan tata kelola keuangan juga tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan dan pertanggungjawaban. Apabila keuangan dikelola dengan bertanggungjawab sesuai prosedur yang ditetapkan maka uang tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Sama halnya dengan keuangan desa yang mana harus dikelola secara bertanggungjawab oleh pemerintah desa.

b. Strategi Tata Kelola Keuangan Desa

Kesediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat melaksanakan kegiatan di desa. Tata kelola keuangan desa yang bersumber dari APBDes yang dalam pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan. Hal ini akan terjadi jika pengelolaan keuangan berjalan baik serta transparansi akan mewujudkan pada pencapaian tujuan. Tata kelola keuangan desa harus difokuskan dalam proses perencanaan alokasi secara teliti dan penuh dengan perhitungan, mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Dalam tata kelola keuangan desa tentunya punya tahapan yang harus dilakukan. Ada pun tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa termuat

¹⁴ Tisnawati Sule, (2009). Pengantar Manajemen, Jakarta : Kencana Perdana Media Group, Hal.6

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :

b.1. Perencanaan

Dalam pengelolaan keuangan perencanaan merupakan kegiatan merencanakan sumber dalam mencapai kegiatan dan tujuan tata kelola keuangan desa. Menurut Wrihantolo perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁵Perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Perencanaan tata kelola keuangan pada dasarnya merupakan perkiraan mengenai apa yang akan dilakukan oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang dan selalu memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan. Dengan adanya perencanaan dalam tata kelola keuangan di desa dapat menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh desa. Perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh desa dalam tata kelola keuangan diharapkan dalam segala proses perencanaan APBDes aparat desa harus memberi informasi dalam pelaksanaan dan transparan dalam proses perencanaan agar apa yang menjadi tujuan desa bisa dicapai.

¹⁵ Wrihantolo Randi R, (2006). Manajemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan, Jakarta : Elekx Media Komputindo, Hal.40.

b.2. Pelaksanaan

Setelah perencanaan telah dibuat selanjutnya adalah realisasi yaitu pelaksanaan keuangan merupakan penatausahaan keuangan yang mencakup pengurusan operasional dan administrasi. Menurut Nurdin pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut : “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”¹⁶.

Pelaksanaan merupakan rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, serta langkah yang strategis guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Kegiatan pelaksanaan biasanya berkaitan dengan fungsi manajemen sebagai syarat koordinasi, pengawasan, pengorganisasian dan lainnya. Untuk mencapai sasaran dan program yang ditetapkan sesuai perencanaan maka dibutuhkan koordinasi dari semua pihak sehingga hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan dapat ditanggulangi bersama.

Dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan desa artinya melaksanakan kegiatan atau merealisasikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya yang sudah ditargetkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan tata kelola berarti mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja. Hal ini diharapkan pemerintah desa harus

¹⁶ Nurdin Usman (2002), Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum., (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 70

melibatkan seluruh masyarakat dan memberi informasi benar serta jujur kepada masyarakat yang membutuhkan dan dengan mudah mendapatkan informasi.

b.3. Pelaporan

Pelaporan tata kelola keuangan desa merupakan bagian dari tahap pengelolaan keuangan desa. Pelaporan keuangan desa sebenarnya merupakan mekanisme yang harus dilakukan oleh aparat desa untuk mewujudkan prinsip tata kelola keuangan desa yaitu akuntabilitas. Dalam pelaporan keuangan desa, pemerintah desa harus transparan atau terbuka dan didukung oleh data sehingga proses pelaporan keuangan desa benar sesuai per-Undang-Undangan.

Dengan adanya informasi pengelolaan keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat dapat memberi rasa kepuasan dan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa.

b.4. Pertanggungjawaban

Setelah melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan, selanjutnya desa harus dapat mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dicapai dengan hasil yang telah dilakukan sesuai tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan hal ini pemerintah desa dan masyarakat.

Pertanggungjawaban merupakan suatu pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tata kelola keuangan bertujuan untuk terselenggaranya pembiayaan sekolah secara efektif¹⁷. Pertanggungjawaban sebagai proses penilaian dalam mencapai tujuan,

¹⁷ Ibid halaman 245

artinya menilai pelaksanaan proses pengelolaan keuangan yang terjadi di desa, menilai pencapaian sasaran program dan sebagai evaluasi untuk tata kelola keuangan yang akan datang.

Pertanggungjawaban keuangan desa wajib disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media informasi yang tersedia di desa seperti papan pengumuman desa. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dicermati secara baik oleh masyarakat melalui pemberian informasi materi LPJ. Masyarakat bisa bertanya/meminta penjelasan secara terperinci terkait LPJ dalam musyawarah desa sehingga hal-hal yang dirasa kurang jelas dapat disampaikan secara langsung oleh kepala desa.